

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme dana bergulir Kota Semarang bersumber dari :  
  
APBD Kota Semarang yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir, Pendapatan dari dana bergulir, Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan Sumber- sumber lain yang sah dari program –program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
2. Proses pengajuan modal bergulir dilakukan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk menjawab rumusan masalah Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UKM.
3. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

Upaya yang dilakukan pemerintah kota Semarang untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi di Kota Semarang yaitu mengadakan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Semarang tentang adanya program perkuatan permodalan bagi pelaku usaha di Kota Semarang beserta syarat dan prosedur untuk mendapat Dana Bergulir dan memberika pelatihan kepada koperasi yang menerima dana Bergulir.

#### **4.2 Saran**

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelunasan kredit yang cukup lama dan proses pembayaran angsuran yang mengharuskan pelaku usaha kredit membayar langsung ke bank pelaksana cukup memberatkan bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili cukup jauh dari kantor Bank pelaksana. Misalnya saja bagi pelaku usaha yang mengambil pinjaman dana bergulir ini melalui PD. BPR Bank Pasar yang berlokasi di Jalan Pemuda, pembayar yang harus langsung datang ke kantor PD. BPR Bank Pasar di Jalan Pemuda cukup memberatkan bagi pelaku usaha mikro yang berdomisili di daerah pinggir kota. Oleh karena itu kebijakan pemberian pinjaman dana bergulir ini perlu lebih dapat memudahkan para pelaku usaha mikro misalnya dengan jangka waktu pelunasan yang dipersingkat dan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam proses pelunasan kredit, mungkin proses pembayaran angsuran bisa melalui

ATM atau bank pelaksana yang membuka kantor pembantu didaerah pinggir kota.

2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang harus lebih mensosialisasikan tentang pinjaman dana bergulir ini kepada para pelaku usaha mikro, serta dipelakukan pembinaan dan pengawasan lebih pada pelaku usaha mikro agar pinjaman dana bergulir lebih berdaya guna sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardiyos. 2005. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Apsari, E.S. 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Koperasi Kredit*. Yogyakarta: Liberty
- Anoraga, Pandji, S.E, M.M, 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Harsoyo.1997. *Manajemen kerja*. Jakarta: Persada
- Ormar, Hamalik. 1993. *Pengelolaan sistem Informasi*. Bandung: Trigenda Karya
- Pribadi, Francholiq J. dan Ferdinand Andrias Mundung, 2017. *Manajemen Usaha UMKM*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tambunan , Tulus T. H. 2002. *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Berapa Isu Penting* . Jakarta: salemba Empat
- \_\_\_\_\_.2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Trisnawani, T. 2009. *Akuntansi untuk Koperasi dan UKM*. Jakarta : Salemba Empat

### Peraturan Perundang-Undangan

- PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR TAHUN 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam angka 2017*
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang Dikelola oleh dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang*. Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Di peroleh Jumat, 16 juni 2017 pukul 10.00 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.99/PMK.05/2008 Tentang *Pedoman pengelolaan Dana Bergulir Pada kementerian Negara/Lembaga*.[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/peraturan/PMK\\_99\\_2008.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/peraturan/PMK_99_2008.pdf). Diakses Jumat, 16 juni 2017 pukul 10.00 WIB.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.<http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU20Tahun200UMKM.pdf>.Diakses Minggu, 19 juli 2017 pukul 16.00 WIB.